



PUTUSAN
NOMOR 121/PID/2019/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIMBO LASMONO Als REMBO Bin SUNARTO**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Klas III Banyuasin Pangkalan Balai Sel
Orientasi kamar 04 Blok Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Narapidana di Lapas Klas III Banyuasin

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Juli 2019 Nomor : 121/PEN.PID/2019/PT PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pkb. tanggal 17 Juni 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 23 Januari 2019 Nomor Reg. perkara :PDM- 150 /Euh.2/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa RIMBO LASMONO Alias REMBO Bin SUNARTO pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Area Lapas Kelas III Banyuasin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 9.077,12 (Sembilan ribu tujuh puluh tujuh koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, saat Terdakwa yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke kamar sel nomor 01 di Lapas Klas III Banyuasin yang ditempati oleh Arman Alias Aji Bin Lukman (Penuntutan dilakukan terpisah) yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Arman Alias Aji memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3.000

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kepada Terdakwa dengan berkata "Bro, bahan (narkotika) aku habis, setoran juga lunas, kalau pacak lebih banyak dari yang kemaren" dan disanggupi pesanan tersebut oleh Terdakwa dengan berkata "Tunggulah bae walaupun dak mesen tunggu bae", dengan metode pembayaran yaitu setelah semua Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi laku dijual barulah Arman Alias Aji akan membayar kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Azman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan narapidana di Lapas Kota Batam untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Arman Alias Aji ditambah dengan pesanan Terdakwa sehingga seluruh pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, dan Azman pun menyanggupi pesanan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari Terdakwa tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saat Terdakwa berkunjung kembali ke kamar sel nomor 01 yang ditempati oleh Arman Alias Aji tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Azman dengan tujuan untuk memberitahu jika Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Terdakwa sudah berada di daerah Betung Kabupaten Banyuasin kemudian Azman memberikan nomor telepon orang yang membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Arman Alias Aji. Lalu Arman Alias Aji langsung menghubungi Rian Hidayat Alias Rian Bin Ahmad Huzaini (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan Sipir di Lapas Klas III Banyuasin yang sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan melalui handphone milik Rian Hidayat Alias Rian merk Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor 0852-44513361 dari handphone Arman Alias Aji dengan nomor 0823-73497545, kemudian Arman

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aji berkata *"Halo Pak RIAN ke kamar"* dan dijawab Rian Hidayat Alias Rian dengan berkata *"Iya"*. Lalu Rian Hidayat Alias Rian langsung menemui Arman Alias Aji di Sel Orientasi Nomor 01 Blok Pangkalan Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Arman Alias Aji langsung berkata *"Ambek titipan Pak dikawan"* yang mana Rian Hidayat Alias Rian mengetahui titipan yang akan diambil tersebut berupa Narkotika dan dijawab oleh Rian Hidayat Alias Rian *"Dimano"*, lalu Arman Alias Aji berkata *"Jalan Lingkar bae Pak (Jalan Lingkar Mulia Agung Komp. Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin)"* kemudian Terdakwa keluar dari toilet yang berada di kamar sel nomor 01 dan berkata *"Iyo Pak Jalan Lingkar bae"* dan dijawab Rian Hidayat Alias Rian *"Iyo"*. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Rian Hidayat Alias Rian pergi keluar dari Lapas Klas III Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih No.Pol.BG.2453.JB milik Rian Hidayat Alias Rian langsung menuju warung dogan yang berada di Jalan Lingkar Banyuasin, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, Rian Hidayat Alias Rian menghubungi Arman Alias Aji dan berkata *"Halo, sudah dimano Om?"* dan dijawab Arman Alias Aji *"Denget lagi sampe Pak, kagek nomornyo ku kirim"*, tidak lama kemudian Rian Hidayat Alias Rian mendapat SMS dari Arman Alias Aji yang isinya *"0853-66358721 (nomor hp orang yang akan Rian Hidayat Alias Rian temui untuk mengambil Narkotika)"*. Setelah mendapat SMS tersebut, Rian Hidayat Alias Rian langsung menghubungi nomor 0853-66358721 tersebut dan berkata *"La dimano kak?"* dan dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak Rian Hidayat Alias Rian kenal dengan berkata *"Baru lewat Polsek"* dan dijawab kembali oleh Rian Hidayat Alias Rian *"Polsek mano kak?"*, lalu dijawab kembali *"Baru lewat Polsek Betung"* dan dijawab lagi oleh Rian Hidayat Alias Rian *"Kalu sudah nak nyampe kabari lagi"*. Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Rian Hidayat Alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721, kemudian Rian

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Alias Rian berkata *"Lah dimano?"* dan dijawab oleh laki-laki tersebut *"Sudah masuk Jalan Lingkar Pak"* dan Rian Hidayat Alias Rian berkata *"Naik apo?"* dan dijawab *"Naik mobil Kijang kapsul LGX warna biru dongker"*. Kemudian Rian Hidayat Alias Rian langsung mengendarai sepeda motor untuk mencari mobil tersebut, tidak lama kemudian Rian Hidayat Alias Rian selintasan dengan mobil Kijang Kapsul LGX warna biru dongker dan Rian Hidayat Alias Rian langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya untuk mengejar mobil tersebut sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Setelah mobil tersebut berhenti dipinggir Jalan Lingkar Banyuasin, Rian Hidayat Alias Rian langsung menghampiri mobil tersebut dari sebelah kiri dan setelah kaca mobil diturunkan, Rian Hidayat Alias Rian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata *"Kagek dibelakang Pak, pake motor Beat"*, lalu mobil Kijang tersebut berjalan lagi namun pelan sedangkan Rian Hidayat Alias Rian mengendarai sepeda motornya dan mendahului mobil tersebut, tiba-tiba Rian Hidayat Alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721 dan berkata *"Dimano Pak"*, kemudian Rian Hidayat Alias Rian langsung balik arah dan melihat dibelakang mobil Kijang LGX warna biru dongker sudah ada sepeda motor Beat, lalu Rian Hidayat Alias Rian menghampiri sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah bertemu kemudian laki-laki yang posisi dibonceng menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus yang berisikan Narkotika, setelah Rian Hidayat Alias Rian menerima tas tersebut dengan kedua tangannya kemudian Rian Hidayat Alias Rian meletakkan dipangkuan kakinya lalu Rian Hidayat Alias Rian langsung mengendarai sepeda motornya menuju Lapas Klas III Banyuasin melalui jalan belakang Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Rian Hidayat Alias Rian memasuki gerbang Lapas Klas III Banyuasin, Rian

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Alias Rian melihat ada mobil yang menghadang Rian Hidayat Alias Rian, karena merasa ketakutan kemudian Rian Hidayat Alias Rian langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk kedalam area Lapas Klas III Banyuasin dan saat ditikungan Rian Hidayat Alias Rian langsung membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus berisikan Narkotika ke semak-semak dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan, lalu Rian Hidayat Alias Rian langsung melarikan diri menuju Perumahan Dinas Lapas Klas III Banyuasin, namun sekira 50 (lima puluh) meter, sepeda motor yang dikendarai oleh Rian Hidayat Alias Rian tersebut berhasil dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berpakaian preman yang diantaranya Abdul Muin dan Aji Haryono yang melihat saat Rian Hidayat Alias Rian membuang tas berisikan Narkotika tersebut. Kemudian Rian Hidayat Alias Rian dibawa ke tempat Rian Hidayat Alias Rian membuang 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan langsung dilakukan pengeledahan dan di dalam tas jinjing yang bertuliskan Cosas United warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Choco Ships, pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam kemasan teh Cina bertuliskan GUANYINWANG yang dibungkus kertas kado dengan berat bersih 4.001,85 gram dan juga terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 gram dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 gram, dan Rian Hidayat Alias Rian mengakui bahwa barang

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Narapidana Lapas Klas III Banyuasin yaitu Terdakwa dan Arman Alias Aji. Selanjutnya Rian Hidayat Alias Rian dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan Arman Alias Aji.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3180/NNF/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan Barang Bukti berupa :

1. Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.513,93 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) butir tablet dengan berat 2.509,27 gram) dan Tablet warna pink bentuk Diamond (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.561,34 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.488 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet dengan berat 2.557,24 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa kristal-kristal putih (4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4.001,85 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan (dengan berat 3.992,27 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIMBO LASMONO Alias REMBO Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa RIMBO LASMONO Alias REMBO Bin SUNARTO pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Area Lapas Kelas III Banyuasin Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis pertama adalah barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dan jenis Narkotika golongan I bukan tanaman yang kedua adalah tablet yang mengandung MDMA dengan total keseluruhan seberat 9.077,12 (Sembilan ribu tujuh puluh tujuh koma satu dua) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, saat Terdakwa yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke kamar sel nomor 01 di Lapas Klas III Banyuasin yang ditempati oleh Arman Alias Aji Bin Lukman (Penuntutan dilakukan terpisah) yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Arman Alias Aji memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3.000 (tiga ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kepada Terdakwa dengan berkata "*Bro, bahan (narkotika) aku habis, setoran juga lunas, kalau pacak lebih banyak dari yang kemaren*" dan disanggupi pesanan tersebut oleh Terdakwa dengan berkata "*Tunggulah bae walaupun dak mesen tunggu bae*", dengan metode pembayaran yaitu setelah semua Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi laku dijual barulah Arman Alias Aji akan membayar kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Azman (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan narapidana di Lapas Kota Batam untuk memesan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Arman Alias Aji ditambah dengan pesanan Terdakwa sehingga seluruh pesanan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir, dan

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azman pun menyanggupi pesanan Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dari Terdakwa tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, saat Terdakwa berkunjung kembali ke kamar sel nomor 01 yang ditempati oleh Arman Alias Aji tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Azman dengan tujuan untuk memberitahu jika Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi pesanan Terdakwa sudah berada di daerah Betung Kabupaten Banyuasin kemudian Azman memberikan nomor telepon orang yang membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi tersebut. Kemudian Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Arman Alias Aji. Lalu Arman Alias Aji langsung menghubungi Rian Hidayat Alias Rian Bin Ahmad Huzaini (Penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan Sipir di Lapas Klas III Banyuasin yang sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan melalui handphone milik Rian Hidayat Alias Rian merk Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor 0852-44513361 dari handphone Arman Alias Aji dengan nomor 0823-73497545, kemudian Arman Alias Aji berkata *"Halo Pak RIAN ke kamar"* dan dijawab Rian Hidayat Alias Rian dengan berkata *"Iya"*. Lalu Rian Hidayat Alias Rian langsung menemui Arman Alias Aji di Sel Orientasi Nomor 01 Blok Pangkalan Lapas Klas III Banyuasin, kemudian Arman Alias Aji langsung berkata *"Ambek titipan Pak dikawan"* yang mana Rian Hidayat Alias Rian mengetahui titipan yang akan diambil tersebut berupa Narkotika dan dijawab oleh Rian Hidayat Alias Rian *"Dimano"*, lalu Arman Alias Aji berkata *"Jalan Lingkar bae Pak (Jalan Lingkar Mulia Agung Komp. Perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin)"* kemudian Terdakwa keluar dari toilet yang berada di kamar sel nomor 01 dan berkata *"Iyo Pak Jalan Lingkar bae"* dan dijawab Rian Hidayat Alias Rian *"Iyo"*. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB, Rian Hidayat Alias Rian pergi keluar dari Lapas Klas III Banyuasin dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.BG.2453.JB milik Rian Hidayat Alias Rian langsung menuju warung dogan yang berada di Jalan Lingkar Banyuasin, setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit, Rian Hidayat Alias Rian menghubungi Arman Alias Aji dan berkata *"Halo, sudah dimano Om?"* dan dijawab Arman Alias Aji *"Denget lagi sampe Pak, kagek nomornyo ku kirim"*, tidak lama kemudian Rian Hidayat Alias Rian mendapat SMS dari Arman Alias Aji yang isinya *"0853-66358721 (nomor hp orang yang akan Rian Hidayat Alias Rian temui untuk mengambil Narkotika)"*. Setelah mendapat SMS tersebut, Rian Hidayat Alias Rian langsung menghubungi nomor 0853-66358721 tersebut dan berkata *"La dimano kak?"* dan dijawab oleh seorang laki-laki yang tidak Rian Hidayat Alias Rian kenal dengan berkata *"Baru lewat Polsek"* dan dijawab kembali oleh Rian Hidayat Alias Rian *"Polsek mano kak?"*, lalu dijawab kembali *"Baru lewat Polsek Betung"* dan dijawab lagi oleh Rian Hidayat Alias Rian *"Kalu sudah nak nyampe kabari lagi"*. Kemudian sekira pukul 15.50 WIB, Rian Hidayat Alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721, kemudian Rian Hidayat Alias Rian berkata *"Lah dimano?"* dan dijawab oleh laki-laki tersebut *"Sudah masuk Jalan Lingkar Pak"* dan Rian Hidayat Alias Rian berkata *"Naik apo?"* dan dijawab *"Naik mobil Kijang kapsul LGX warna biru dongker"*. Kemudian Rian Hidayat Alias Rian langsung mengendarai sepeda motor untuk mencari mobil tersebut, tidak lama kemudian Rian Hidayat Alias Rian selintasan dengan mobil Kijang Kapsul LGX warna biru dongker dan Rian Hidayat Alias Rian langsung memutar arah sepeda motor yang dikendarainya untuk mengejar mobil tersebut sambil membunyikan klakson sepeda motornya. Setelah mobil tersebut berhenti dipinggir Jalan Lingkar Banyuasin, Rian Hidayat Alias Rian langsung menghampiri mobil tersebut dari sebelah kiri dan setelah kaca mobil diturunkan, Rian Hidayat Alias Rian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan berkata *"Kagek dibelakang Pak, pake motor Beat"*, lalu mobil

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang tersebut berjalan lagi namun pelan sedangkan Rian Hidayat Alias Rian mengendarai sepeda motornya dan mendahului mobil tersebut, tiba-tiba Rian Hidayat Alias Rian dihubungi oleh nomor 0853-66358721 dan berkata "Dimano Pak", kemudian Rian Hidayat Alias Rian langsung balik arah dan melihat dibelakang mobil Kijang LGX warna biru dongker sudah ada sepeda motor Beat, lalu Rian Hidayat Alias Rian menghampiri sepeda motor Beat tersebut yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal, setelah bertemu kemudian laki-laki yang posisi dibonceng menyerahkan 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus yang berisikan Narkotika, setelah Rian Hidayat Alias Rian menerima tas tersebut dengan kedua tangannya kemudian Rian Hidayat Alias Rian meletakkan dipangkuan kakinya lalu Rian Hidayat Alias Rian langsung mengendarai sepeda motornya menuju Lapas Klas III Banyuasin melalui jalan belakang Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Rian Hidayat Alias Rian memasuki gerbang Lapas Klas III Banyuasin, Rian Hidayat Alias Rian melihat ada mobil yang menghadang Rian Hidayat Alias Rian, karena merasa ketakutan kemudian Rian Hidayat Alias Rian langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk kedalam area Lapas Klas III Banyuasin dan saat ditikungan Rian Hidayat Alias Rian langsung membuang 1 (satu) buah tas jinjing warna biru yang didalamnya terdapat kardus berisikan Narkotika ke semak-semak dengan cara menendangnya menggunakan kaki kanan, lalu Rian Hidayat Alias Rian langsung melarikan diri menuju Perumahan Dinas Lapas Klas III Banyuasin, namun sekira 50 (lima puluh) meter, sepeda motor yang dikendarai oleh Rian Hidayat Alias Rian tersebut berhasil dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berpakaian preman yang diantaranya Abdul Muin dan Aji Haryono yang melihat saat Rian Hidayat Alias Rian membuang tas berisikan Narkotika tersebut. Kemudian Rian Hidayat Alias

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian dibawa ke tempat Rian Hidayat Alias Rian membuang 1 (satu) buah tas jinjing tersebut dan langsung dilakukan pengeledahan dan di dalam tas jinjing yang bertuliskan Cosas United warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Choco Ships, pada saat kardus tersebut dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu dalam kemasan teh Cina bertuliskan GUANYINWANG yang dibungkus kertas kado dengan berat bersih 4.001,85 gram dan juga terdapat 1 (satu) buah kardus bertuliskan Coil Springs yang berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat bersih 2.561,34 gram dan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Ekstasi warna hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado jumlah keseluruhan 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir dengan berat bersih 2.513,93 gram, dan Rian Hidayat Alias Rian mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Narapidana Lapas Klas III Banyuasin yaitu Terdakwa dan Arman Alias Aji. Selanjutnya Rian Hidayat Alias Rian dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa dan Arman Alias Aji.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3180/NNF/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan I Made Swetra, S.Si, M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM dan Halimatus Syakdiah, ST., M.Mtr selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan Barang Bukti berupa :

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tablet warna hijau bentuk Teddy Bear (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.352 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.513,93 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.340 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh) butir tablet dengan berat 2.509,27 gram) dan Tablet warna pink bentuk Diamond (3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir tablet dengan berat netto keseluruhan 2.561,34 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu 7.488 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan) butir tablet dengan berat 2.557,24 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti berupa kristal-kristal putih (4 (empat) bungkus plastik bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4.001,85 gram dan dikembalikan sebagai barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 3.992,27 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dan Ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIMBO LASMONO Alias REMBO Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidair ;

Bahwa Terdakwa RIMBO LASMONO Alias REMBO Bin SUNARTO baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan ARMAN Alias AJI Bin LUKMAN (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat Lapas Kelas III Banyuasin Pangkalan Balai Sel Orientasi Blok Pangkalan Kamar 01 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin berkunjung ke Sel Orientasi Blok Pangkalan Kamar Nomor 01 yang ditempati oleh Arman Alias Aji Bin Lukman (Penuntutan dilakukan terpisah) yang juga merupakan narapidana perkara Narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas III Banyuasin dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang didapatnya dari teman sesama narapidana di Lapas Klas III Banyuasin. Kemudian Terdakwa dan Arman Alias Aji langsung menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu mereka langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis Shabu dimasukkan kedalam kaca pirek yang ada di alat penghisap shabu

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asap pembakaran Narkotika jenis Shabu tersebut dihisap melalui sedotan yang berada di alat penghisap shabu tersebut dan dihembuskan seperti saat sedang merokok.

Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : B/465/X/2018/Rumkit tanggal 26 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang yang ditandatangani oleh dr. Karina selaku Dokter Pemeriksa dengan Hasil Kit Test Urine : Met-Amphetamine (+) Reaktif, Amphetamine (+) Reaktif, THC/Ganja (-) Non Reaktif, MOR (-) Non Reaktif, BZO (-) Non Reaktif, COC (-) Non Reaktif.

Bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa RIMBO LASMONO Alias REMBO Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIMBO LASMONO ALS. REMBO BIN SUNARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rimbo Lasmono Als. Rembo Bin Sunarto dengan hukuman MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Shabu kemasan the cina bertuliskan "Guanyinwang" dibungkus dengan kertas kado dengan berat brutto \pm 4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram;
 - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram;
 - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB;
 - 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships";
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs";
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361);

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Rian Hidayat ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di bebaskan kepada negara;

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 17 Juni 2019 Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pkb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIMBO LASMONO Als REMBO Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIMBO LASMONO Als REMBO Bin SUNARTO oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket besar Narkotika Jenis Shabu kemasan the cina bertuliskan “Guanyinwang” dibungkus dengan kertas kado dengan berat brutto \pm 4.000 (empat ribu) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 40 (empat puluh) gram;
 - 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Pink berbentuk Diamond dibungkus plastik transparan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,36 (enam koma tiga enam) gram;

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ekstasi warna Hijau berbentuk Teddy Bear dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi dengan kertas kado dengan jumlah keseluruhan \pm 7.500 (tujuh ribu lima ratus) butir dengan berat brutto \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) gram setelah disisihkan untuk pemeriksaan di Labfor Polri cabang Palembang dan dimusnahkan menjadi 20 (dua puluh) butir dengan berat netto 6,71 (enam koma tujuh satu) gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih dengan Nomor Polisi BG-2453-JB;
- 1 (satu) buah tas jinjing bertuliskan Cosas United warna biru;
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "choco ships";
- 1 (satu) buah kardus bertuliskan "coil springs";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rian Hidayat Bin Ahmad Huzaini;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 warna biru muda dengan nomor sim card 0852-44513361)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Pkb. tanggal 7 Juni 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Pkb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masing-masing pada tanggal 2 Juli 2019 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 4 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIMBO LASMONO ALS. REMBO BIN SUNARTO selama seumur hidup adalah sangat rendah dan atau tidak memberikan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa karena hukuman tersebut tidak sebanding dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa mengingat terdakwa sedang menjalani hukuman untuk perkara yang sama yang seharusnya dapat membuat terdakwa jera untuk melakukan kejahatan lagi;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan pidana sesuai dengan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN. Pkb tanggal 17 Juni 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai kualifikasi tindak pidana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dijadikan pedoman untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dalam menjatuhkan putusan termasuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dilihat dari segi edukatif, prefentif , korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah sesuai dilihat dari segi edukatif, prefentif, korektif

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun represif lagi pula Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah patut dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik untuk Terdakwa maupun untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan tetap mempertahankan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri, selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Pkb. tanggal 17 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup oleh Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada negara;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang- undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 76/ Pid.Sus/2019/PN.Pkb. tanggal 17 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada negara;

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **RUMINTANG,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **TOROWA DAELI,SH.,MH.**, dan **Hj. MIEN TRISNAWATI,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 121/PEN.PID/2019/PTPLG. tanggal 8 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HARITA,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **TOROWA DAELI,SH.,MH.**,

RUMINTANG,SH.,MH.,

2. **Hj. MIEN TRISNAWATI,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,SH., MH.,

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 121/PID/2019/PT PLG.